Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh :
Muhamad Jafar AW.
(Dosen STISIP Banten Raya)

Abstrak

Konsep tata kelola yang baik adalah masalah yang muncul dalam pengelolaan administrasi publik hari ini yang muncul pada awal 1990-an. Sistem pemerintahan negara adalah elemen penting dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, pemerintah daerah diwajibkan untuk mewujudkan tata kelola goog di masing-masing daerah. Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota sebagai pelaksana kebijakan, baik kebijakan nasional maupun lokal. Ketika delas tata kelola yang baik dengan bagaimana pemerintah daerah menerapkan kebijakan tingkat daerah, hal itu juga berkaitan dengan bagaimana kinerja pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Keywords : good governance, local government

I. PENDAHULUAN

Good governance berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota sebagai pelaksana kebijakan baik kebijakan yang berlaku secara nasional maupun lokal. Ketika *good governance* berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah melaksananankan kebijakan di tingkat lokal hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kinerja legislatif daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pemerintah melakukan perubahan (amandemen) Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan selanjutnya dalam perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten dan Kota

Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

dalam penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional.

Secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah media atau jalan untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. *Pertama,* otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. *Kedua,* melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. *Ketiga,* bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang telah diselenggarakan di Indonesia selama lebih dari satu dekade ini terdapat beberapa indikator keberhasilan pembangunan daerah selama penerapan otonomi daerah diberlakukan.

Secara sederhana, indikator di dalam menilai kemajuan pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan daerah tersebut harus disandarkan kepada tiga aspek/kategori.

1. *Pertama,* aspek ekonomi daerah. Apakah pembangunan yang dilaksanakan adalah pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi di masyarakat lokal. Hal ini perlu dijalankan dengan melakukan kajian mendalam, sehingga kelihatanlah seberapa besar pengaruh otonomi daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun secara regional, untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian akan bisa kita ketahui bahwa apakah otonomi daerah selaras dengan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. *Kedua,* aspek pelayanan publik. Dalam konteks ini, harus dinilai seberapa dekat pemerintah daerah dengan masyarakat, yang tercermin dalam urusan-urusan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan efektif. Apakah *Good*

Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

Governance sudah terwujud di daerah. Apakah mental-mental KKN dan primordialisme masih sangat kental dalam urusan-urusan publik. Masih terdapat ketidakadilan, kemudian politik 'kongkalikong' di antara elit lokal masih kerap terjadi.

3. *Ketiga,* aspek pembangunan demokrasi politik. Menjadi penting juga mengkaitkan antara pelaksanaan otonomi daerah dengan upaya-upaya pelembagaan demokrasi ditingkat lokal. Potret ini bisa terlihat dari beberapa kritiskah rakyat dalam melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal atau seberapa besarkah kontribusi dari masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis di daerahnya.
4. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan *good governance* di daerahnya masing-masing tersebut. *Good governance* berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah baik itu Kabupaten maupun Kota sebagai pelaksana kebijakan baik kebijakan yang berlaku secara nasional maupun lokal. Ketika *good governance* berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah melaksanankan kebijakan di tingkat lokal hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kinerja legislatif daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

II. TINJAUAN TEORI

Good Governance berasal dari kata "*good*" yang artinya baik, dan "*governance*" yang artinya pemerintahan. Sebelum memahami konsep *Good Governance* ini secara lebih lanjut, maka kita harus mengetahui bahwa ada pergeseran konsep dari *Government* ke *Governance*. Pergeseran konsep ini mempengaruhi perkembangan teori *Good Governance*, disertai dengan tambahan-tambahan pemikiran lainnya.

Pergeseran Konsep *Government* ke *Governance* Sejatinya konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. *Governance* juga menunjukkan inklusifitas. Kalau *government* dilihat sebagai "mereka", maka "*governance*" adalah "kita".

Menurut Leach dan Percy-Smith (2001) bahwa *Government* mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikat pelayanan, sementara sisa dari "kita" adalah penerima yang pasif. Sementara governance meleburkan stigma antara "pemerintah" dan "yang diperintah", kita semua adalah bagian dari proses *governance*. (Sumarto, 2009).

Agar dapat lebih memperjelas perbedaan di *Governance* dan *Goverment*, maka penulis mengutip perbedaan kedua istilah tersebut menurut Sadu Wasistiono sebagai berikut:

a. Perbandingan pengertian kata *Goverment* dan kata *Governance* badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan cara, penggunaan, atau oleh organ tertinggi dalam suatu negara.
b. Hierarkis, yang memerintah di atas, kesetaraan diperintah di bawah hubungan pelaksanaan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi Komponen yang terlibat sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah.
c. Komponen yang terlibat: sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat pemegang peran.
d. Sektor pemerintah dominan semua komponen memegang peran sesuai fungsi masing-masing.
e. Partisipasi warga negara dan pencapaian tujuan negara melalui pencapaian tujuan negara dan diharapkan kepatuhan warga negara hasil (*out put*).
f. Efek (*impact*) yang kepatuhan warga negara tujuan masyarakat melalui diharapkan partisipasi sebagai warga negara dan warga masyarakat.
g. Perubahan paradigma dari government ke governance tentunya memiliki implikasi pada perubahan peranan suatu negara terutama pada hal pelayanan

Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

public. Intinya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari hierarki birokrasi (*government*) menuju debirokratisasi (*governance*) artinya, negara tidak lagi memonopoli praktek penyelenggaraan layanan publik akan tetapi ada mekanisme pasar dan *civil society* yang turut serta.

Lebih lanjut menurut Wibawa negara harus melibatkan semua pilar masyarakat bukan hanya dalam penyelenggaraan layanan publik, tetapi juga dalam proses kebijakan mulai dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, sampai kepada penyelenggaraan layanan publik (Wibawa, 2006).

Menurut Effendi dalam Azhri (2009 : 187) *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipasi, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua pemerintahan.

Menurut UNDP dalam kebijakannya yang berjudul *Governance for Sustainable* Human Development (1997) mendefinisikan pemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan dan atau kekuasaan di bidang ekonomi. Politik dan administratif, untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan kebijakan negara, yang mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Menurut Purwadianto (2009) *Good governance* merupakan seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi yang menjadi panduan dalam penentuan keputusan. *Good governance* yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi secara baik dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Menurut Purwadianto (2009) prinsip dasar dari *good governance*, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif.
2. Tegaknya hukum yang berlaku.
3. Transparansi.
4. Responsif.
5. Berorientasi musyawarah mufakat.

6. Keadilan/kesamaan perlakuan.
7. Efektif dan ekonomis.

Menurut Syakrani (2009), banyak pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelembagaan *good governance*. UNDP menerjemahkannya kedalam prinsip-prinsip yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip good governance yakni partisipasi, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategic.

Ganie-Rochman (2000) mengembangkan empat prinsip yakni akuntabilitas, *rule of law*, informasi dan transparansi. Prinsip-prinsip yang hampir sama juga dikemukakan oleh Batta (1997), yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance).*

III. PEMBAHASAN

Konsep *good governance* merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui, sehingga melalui TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

Jika kita melihat bagian-bagian dari partisipasi yang dapat dilakukan oleh publik atau masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi publik dalam pengambilan suatu keputusan sangatlah penting.

Partisipasi publik menjadi sangat penting urgensinya dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekannya *good governance* oleh Bank Dunia maupun United Nations Development Program (UNDP). Mengenai *good governance*, Hetifah Sj. Sumarto berpendapat: salah satu karakteristik dari *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik atau kepemerintahan yang baik adalah partisipasi.

Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan *good governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Menurut T. Gayus Lumbuun, dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara asas-asas umum pemerintahan yang baik telah disistematisasi oleh para ahli terkemuka dan dianut di beberapa negara, antara lain seperti di Belanda dikenal dengan "*Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur*" (ABBB), di Inggris dikenal "*The Principle of Natural Justice*", di Perancis dikenal "*Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique"*, di Belgia dikenal "*Aglemene Rechtsbeginselen",* di Jerman dikenal "*Verfassung Sprinzipien"* dan di Indonesia "*Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik"* (AUPB).

Untuk mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut pendapat ahli maupun yang berkembang di Peradilan Administrasi, akan diuraikan berikut ini:

1. Menurut sistematisasi van Wijk/Konijnenbel yang dikutip oleh Indroharto dalam bukunya berjudul "Usaha memahami Undang-Undang tentang

Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

Peradilan Tata Usaha Negara" tahun 1994, Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dikelompokkan:

a. Asas-asas formal mengenai *pembentukan keputusan* yang meliputi Asas kecermatan formal dan Asas *"fair play"*.
b. Asas-asas formal mengenai *formulasi keputusan* yang meliputi Asas Pertimbangan dan Asas kepastian Hukum formal.
c. Asas-asas Meterial mengenai *isi Keputusan* yang meliputi Asas kepastian hukum material, Asas kepercayaan atau asas harapan-harapan yang telah ditimbulkan, Asas persamaan, Asas kecermatan material dan Asas keseimbangan.

2. Di Belanda Asas-asas umum pemerintahan yang baik dipandang sebagai norma hukum tidak tertulis, namun harus ditaati oleh pemerintah, sehingga dalam Wet AROB (*Administrative Rechtspraak Overheidsbeschikkingen*) yaitu Ketetapan-ketetapan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi oleh Kekuasaan Kehakiman "Tidak bertentangan dengan apa dalam kesadaran hukum umum merupakan asas-asas yang berlaku (hidup) tentang pemerintahan yang baik".

Hal itu dimaksudkan bahwa asas-asas itu sebagai asas-asas yang hidup, digali dan dikembangkan oleh hakim. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang terkenal dan dirumuskan dalam Yurisprudensi AROB sebagai berikut:

a. Asas pertimbangan (*motiveringsbeginsel*).
b. Asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*).
c. Asas kepastian hukum (*rechtszekerheidsbeginsel*).
d. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginsel of beginsel van opgewekte verwachtingen*).
e. Asas persamaan (*gelijkheidsbeginsel*).
f. Asas keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*).

g. Asas kewenangan (*bevoegheidsbeginsel*).
h. Asas fair play (*beginsel van fair play*).
i. Larangan "*detournement de pouvoir*" atau penyalahgunaan wewenang (*het verbod detournement de pouvoir*).
j. Larangan bertindak sewenang-wenang (*het verbod van willekeur*).

3. Di Perancis Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique)* dirumuskan:
   a. Asas persamaan (*egalite*).
   b. Asas tidak boleh mencabut keputusan bermanfaat (*intangibilite de effects individuels des actes administratifs*). Dengan asas ini keputusan yang *regelmatig* (teratur/sesuai dengan peraturan) tidak boleh dicabut apabila akibat hukum yang bermanfaat telah terjadi.
   c. Asas larangan berlaku surut (*principe de non retroactivite des actes administratifs*).
   d. Asas jaminan masyarakat (*garantie des libertes publiques*).
   e. Asas keseimbangan (*proportionnalite*).
4. Dalam kepustakaan Hukum Administrasi di Indonesia, Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara" menguraikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 13 asas, yaitu:
   a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
   b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
   c. Asas kesamaan (dalam pengambilan keputusan pangreh) – *principle of equality*;
   d. Asas bertindak cermat (*principle of carefuleness*);
   e. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);

f. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
h. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasikan dalam Pasal 3 dan Penjelasanya yang dirumuskan sebagai *asas* umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari:
   a. Asas Kepastian Hukum;
      Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
   b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
      Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
   c. Asas Kepentingan Umum;
      Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
   d. Asas Keterbukaan;

Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas.

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 dan Pasal 3 ayat (1) TAP MPR XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Nagara Yang Bersih dan Bebas KKN menentukan untuk menghindari segala bentuk KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya dan harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela, melaksanakan tugas tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bersedia menjadi

saksi dalam perkara KKN dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku secara universal dibeberapa negara sebagai hukum tidak tertulis, di Indonesia dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN merumuskan asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut secara formal mengikat penyelenggara negara untuk dilaksanakan dalam tugas dan fungsinya.

Peran *Good Governance* dalam mempengaruhi Pemerintahan pada hakikatnya, dalam suatu ekosistem (satu unit sistem ekologi), selalu ada keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar untuk menjaga agar ekosistem tersebut dapat terus berlangsung. Ekosistem akan mengalami pertumbuhan apabila energi yang masuk lebih besar dari energi yang keluar. Sebaliknya, ekosistem akan mengalami kemunduran apabila energi yang masuk lebih kecil dari energi yang keluar.

Pengaruh *Good Governance* dalam memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama, yakni lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif, sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Sedangkan *civil society* atau masyarakat madani harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktifitas-aktifitas tersebut, merupakan sebuah sinergi yang kuat dan sangat berpengaruh terhadap ikatan ekologis di dalam tubuh pemerintahan di suatu Negara.

Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

Realita lain yang ada adalah pemerintah masih memposisikan sebagai seorang politikus yang bekerja dalam sudut pandang politik. Mereka masih bekerja sebagai seorang pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah dan rakyat tak lebih dari sekedar objek untuk mereka perintah dan mereka paksa untuk melayani dan menghormati mereka. Mereka yang memiliki otoritas formal tertinggi, justru ikut terbawa arus bisnis.

Pemerintah dewasa ini, tidak lagi menjadi pelayan, melainkan politikus yang merangkap mereka secara masif berbondong-bondong masuk ke dalam neo-liberal ala *Good Governance*. Nampaknya, *Good Governance* terlalu susah difilter dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang kurang "menguntungkan". Hal ini yang menyebabkan stabilitas ekologi pemerintahan di Negara kita terganggu. Feedback yang harusnya kembali ke masyarakat tersendat oleh sistem.

Jika *Good Governance* di Indonesia diterapkan ala demokrasi Pancasila (bukan neo-liberal) dan menjunjung tinggi tiga prinsip dasar *Good Governance* (akuntabilitas, partisipatif, dan transparansi) disertai dengan prinsip-prinsip pendukung lainnya, maka ekologi pemerintahan di Indonesia akan menjadi sebuah proses hubungan timbal balik/interaksi yang harmonis dan stabil, cita-cita NKRI tercapai, tujuan *Good Governance* terlaksana, dan tentunya kesejahteraan rakyat yang diinginkan.

Ciri-ciri pokok *bad government* dan *good government*

a. Bad Government

1. Lamban dan bersifatreaktif.
2. Arogan.
3. Korup.
4. Birokratisme.
5. Boros.
6. Bekerja secara naluriah.
7. Enggan berubah.

Volume 14 No. 8/Maret 2019 ISSN : 1979 - 5343

8. Kurang berorientasi pada kepentingan public.

b. Good Government

1. Proaktif.
2. Ramah danPersuasif.
3. Transparan.
4. Mengutamakan proses danproduk.
5. Proporsional dan professional.
6. Bekerja secara sistemik.
7. Pembelajaran sepanjang hayat.
8. Menempatkan *stakeholder* & *shareholder* di tempat utama.

Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparat maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis (Salam, 2003 : 94).

Menurut Widjaya (1992: 39), ada tiga variabel yang menjadi tolak ukur kemampuan daerah otonom, yaitu:

1. Variabel pokok, yang terdiri dari kemampuan pendapatan asli daerah/keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan aspirasi masyarakat, kemampuan ekonomi, kemampuan demografi, serta kemampuan organisasi dan administrasi;
2. Variabel penunjang, yang terdiri dari faktor geografi dan faktor sosial budaya; dan
3. Variabel khusus yang terdiri dari sosial politik, pertahanan dan keamanan serta penghayatan agama.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Disamping itu,

juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Good Governance merupakan bagian, hingga menjadi salah satu faktor penentu utama dari siklus ekologi pemerintahan yang diharapkan. Pengaruh *Good Governance* dalam memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah daerah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama, yakni lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif, sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

Konsep *Good Governance* yang merupakan konsep termutakhir dalam *public management reform*, dapat berhasil perannya dalam menggerakkan pemerintahan daerah apabila seluruh pilar terkait bersinergi dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. *Good Governance* dapat melahirkan sekaligus menghancurkan pemerintahan daerah di suatu Negara apabila tidak diaplikasikan secara benar. Mengenai penerapan *Good Governance* di Indonesia, lebih baik jika disesuaikan dengan ideologi bangsa kita yakni demokrasi pancasila. Hal ini diharapkan agar *Good Governance* dapat menyentuh semua kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Gibson, Invenchevich, Donelly, 1990. *Organisasi dan Manajemen Proses Struktur dan Perilaku.* Jakarta : Erlangga (Anggota IKAPI)

Handayaningrat, Soewarno, 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta : Gunung agung.

Handoko, Hani, 1997. *Manajemen.* Yogyakarta : BPFE.

Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah.* Jakarta : Bumi Aksara.

Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kaho, Josef Riwu, 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Moekidjat, 1990. *Motivasi Kepemimpinan.* Jakarta : Bina Aksara.

Pamudji, 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.

Robbin, P Stephen. 1995. *Teori Organisasi (Struktur, Desain, dan Aplikasi).* (Alih bahasa Jusuf Udaya) Jakarta : Penerbit Arcan.

Siagian, Sondang, 1996. *Filsafat Administrasi.* Jakarta : Gunung Agung.

The Lian Gie, 1990., *Kamus Administrasi.* Jakarta : Erlangga.

Westra, Sutarto, et.al, 1990. *ensiklopedia Administrasi.* Jakarta : Haji Masagung.

Wasistiono, Sadu 2011. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Jakarta : Erlangga.

Dokumen-Dokumen

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme